



Tanggung Jawab Negara atas Kerusakan Lingkungan Akibat Izin Pertambangan: Perspektif Hukum Tata Negara

M. Rizky Syahputra¹, Fadhil Rozhin.A², M. Rendy³, Faiz Roful.H⁴,

Rama Saputra⁵, Hapip Udin⁶

^{1,2,3,4,5,6}*Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia*

E-mail: mhhdrzky6@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Desember 04, 2025
Revised Desember 15, 2025
Accepted Desember 19, 2025

Keywords:

State Responsibility; Environmental Damage; Mining Permits; Constitutional Law; Constitutional Rights.

ABSTRACT

This study examines the state's responsibility for environmental damage caused by the granting of mining permits from a constitutional law perspective. The issues examined are how the state's responsibility for environmental damage caused by mining permits is constructed and the accountability mechanisms that should be applied. The research method uses a normative juridical approach with analysis of legislation, court decisions, and constitutional law doctrine. The results of the study show that the state has a constitutional responsibility under Articles 28H and 33 of the 1945 Constitution to protect the environment as part of human rights and state control over natural resources. The granting of mining permits is a government action that can give rise to state responsibility if it causes environmental damage. State accountability can be enforced through mechanisms such as lawsuits against unlawful acts by authorities, permit revocation, and environmental restoration obligations. This study concludes that it is necessary to strengthen preventive oversight mechanisms in the granting of mining permits and to apply the principle of strict liability in state accountability for environmental damage caused by mining policies.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received Desember 04, 2025
Revised Desember 15, 2025
Accepted Desember 19, 2025

Keywords:

Tanggung Jawab Negara; Kerusakan Lingkungan; Izin Pertambangan; Hukum Tata Negara; Hak Konstitusional.

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemberian izin pertambangan dari perspektif hukum tata negara. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana konstruksi tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan akibat izin pertambangan dan mekanisme pertanggungjawaban yang seharusnya diterapkan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional berdasarkan Pasal 28H dan Pasal 33 UUD 1945 untuk melindungi lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dan penguasaan negara atas sumber daya alam. Pemberian izin pertambangan merupakan tindakan pemerintahan yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara apabila menimbulkan kerusakan lingkungan. Pertanggungjawaban negara dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, pembatalan izin, dan kewajiban pemulihan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan mekanisme pengawasan preventif dalam pemberian izin pertambangan serta penerapan prinsip strict liability dalam pertanggungjawaban negara atas kerusakan lingkungan akibat



kebijakan pertambangan.*This is an open access article under the CC BY-SA license.*

Corresponding Author:

M. Rizky Syahputra
Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
Email: mhhrzky6@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Aktivitas pertambangan, khususnya batubara, timah, nikel, dan mineral lainnya, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara. Namun di balik manfaat ekonomi yang dihasilkan, sektor pertambangan juga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang masif dan sistemik di berbagai wilayah Indonesia.

Kasus korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022 menjadi cerminan konkret dari lemahnya tata kelola pertambangan di Indonesia. Berdasarkan perhitungan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, kerugian lingkungan akibat kasus tersebut mencapai Rp271,06 triliun, yang terdiri dari kerugian ekologis sebesar Rp157,83 triliun, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp60,28 triliun, biaya rehabilitasi lingkungan sebesar Rp5,26 triliun, dan kerugian di luar kawasan hutan sebesar Rp47,70 triliun. Kerusakan lingkungan ini mencakup hilangnya hutan, pencemaran air dan tanah, serta kerusakan ekosistem yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat lokal.

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai daerah lainnya. Di Kalimantan Selatan, aktivitas pertambangan batubara berkontribusi besar terhadap bencana banjir tahun 2021 yang menyebabkan 24 orang meninggal dan 113.000 orang mengungsi. Di Papua, operasional PT Freeport Indonesia selama puluhan tahun telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang luar biasa melalui pembuangan jutaan ton tailing ke Sungai Ajkwa setiap harinya. Di Maluku Utara, penelitian Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako membuktikan pencemaran logam berat kromium dan nikel di Sungai Ake Jira dan Ake Sagea telah melampaui standar Environmental Protection Agency Amerika Serikat. Sementara di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, perusahaan tambang telah merusak tiga sumber air bersih dan menutup gugusan karang yang menjadi ruang hidup nelayan.

Kerusakan lingkungan yang sistemik ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang tanggung jawab negara. Dalam perspektif hukum tata negara, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ketentuan ini menunjukkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam tidak bersifat absolut, melainkan harus diarahkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Pemberian izin pertambangan merupakan manifestasi dari kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam. Namun dalam praktiknya, pemberian izin seringkali tidak



diikuti dengan pengawasan yang memadai dan lemahnya penegakan hukum lingkungan. Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang seharusnya menjadi mekanisme preventif untuk melindungi lingkungan justru kerap hanya menjadi formalitas administratif. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013 dan 2015 mengungkapkan bahwa perusahaan penyusun AMDAL hampir selalu mendapat pengesahan melalui praktik koruptif, sehingga studi AMDAL menjadi tidak objektif dan disesuaikan dengan kepentingan pemohon izin.

Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebenarnya telah mengatur kewajiban pelaku usaha pertambangan untuk melakukan perlindungan lingkungan. UU PPLH bahkan memperkenalkan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak yang membebankan tanggung jawab kepada pelaku usaha meskipun pencemaran terjadi tanpa unsur kesalahan atau kelalaian. Namun implementasi ketentuan ini masih jauh dari harapan, terbukti dengan terus berulangnya kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

Dalam konteks hukum tata negara, persoalan tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan akibat izin pertambangan menjadi isu yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di sisi lain, negara juga memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi. Ketegangan antara kedua kepentingan ini seringkali berujung pada pengabaian prinsip-prinsip perlindungan lingkungan demi mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana konstruksi tanggung jawab negara dalam perspektif hukum tata negara ketika kerusakan lingkungan terjadi akibat pemberian izin pertambangan? Apakah negara dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan? Dan mekanisme pertanggungjawaban seperti apa yang seharusnya diterapkan untuk memastikan perlindungan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara?

Penelitian ini menjadi penting mengingat hingga saat ini belum ada kerangka hukum yang jelas dan komprehensif mengenai tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan akibat kebijakan pemberian izin pertambangan. Praktik yang ada menunjukkan bahwa pertanggungjawaban lebih banyak dibebankan kepada korporasi sebagai pemegang izin, sementara peran negara yang telah memberikan izin dan melakukan pengawasan yang lemah seringkali luput dari pertanggungjawaban. Padahal dalam teori hukum tata negara, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kewenangannya, termasuk pemberian izin, dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Urgensi penelitian ini semakin menguat dengan adanya berbagai putusan pengadilan yang mulai mengakui tanggung jawab negara dalam kasus-kasus lingkungan hidup. Namun landasan konstitusional dari tanggung jawab negara tersebut masih perlu dirumuskan secara sistematis agar dapat menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan dan penegakan hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan akibat izin pertambangan dari perspektif hukum tata negara menjadi keniscayaan untuk memastikan terlindunginya hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini pertama, Bagaimana konstruksi tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan akibat pemberian izin pertambangan dalam perspektif



hukum tata negara Indonesia? Kedua, Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban negara yang seharusnya diterapkan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemberian izin pertambangan? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menemukan konstruksi tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan akibat pemberian izin pertambangan dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, selain itu juga untuk menganalisis dan merumuskan mekanisme pertanggungjawaban negara yang seharusnya diterapkan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemberian izin pertambangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) atau yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasi kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memfokuskan pada pengkajian penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Tanggung Jawab Negara atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pemberian Izin Pertambangan dalam Perspektif Hukum Tata Negara

A. Landasan Konstitusional Tanggung Jawab Negara terhadap Lingkungan Hidup

Tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dan eksplisit. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Ketentuan ini menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional. Pengakuan hak konstitusional ini mengandung implikasi bahwa negara memiliki kewajiban positif (positive obligation) untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Konsep "dikuasai oleh negara" dalam konteks ini bukan berarti negara memiliki sumber daya alam secara perdata, melainkan negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan rakyat.² Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 telah memberikan tafsir konstitusional bahwa hak menguasai negara mencakup lima fungsi utama: (1) fungsi

¹ Zilda Khilmatus Shokhikhah, "Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak : Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 175–86, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5767>.

² Suyanto Edi Wibowo, (*Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Natural Resources*).



pengaturan (regelendaad), (2) fungsi pengelolaan (beheersdaad), (3) fungsi kebijakan (beleid), (4) fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad), dan (5) fungsi pengendalian (control). Kelima fungsi ini menunjukkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam bersifat aktif dan disertai dengan tanggung jawab untuk memastikan pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Konstruksi tanggung jawab negara dalam perspektif hukum tata negara juga dapat ditelusuri dari teori kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi sistem pemerintahan Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kedaulatan rakyat mengandung makna bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.³ Oleh karena itu, ketika negara memberikan izin pertambangan yang kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan, negara tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban dengan dalih bahwa kerusakan tersebut dilakukan oleh pihak swasta pemegang izin. Sebagai pihak yang memberikan legitimasi hukum melalui pemberian izin, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan.

B. Pemberian Izin Pertambangan sebagai Tindakan Hukum Pemerintahan

Pemberian izin pertambangan merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara (beschikking) yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam teori hukum administrasi negara, pemberian izin (vergunning) adalah instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan tingkah laku para warga negara. Melalui pemberian izin, pemerintah memberikan persetujuan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perbuatan tertentu yang tanpa izin tersebut tidak diperbolehkan. Dalam konteks pertambangan, pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan manifestasi dari kewenangan negara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara.⁴

Pemberian izin pertambangan sebagai tindakan hukum pemerintahan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindakan hukum perdata biasa. Pertama, pemberian izin merupakan tindakan sepihak (eenzijdig) yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan wewenang publik. Kedua, pemberian izin menciptakan hubungan hukum publik antara pemerintah dengan penerima izin yang diatur oleh hukum administrasi negara. Ketiga, pemberian izin mengandung kewenangan diskresi (discretionary power) yang memungkinkan pemerintah untuk menilai apakah suatu permohonan izin layak untuk diberikan atau tidak. Keempat, pemberian izin selalu disertai dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima izin, termasuk kewajiban untuk melakukan perlindungan lingkungan.⁵

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pemberian izin pertambangan seringkali tidak mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara memadai. Hal ini tercermin dari lemahnya proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang seharusnya menjadi instrumen preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa proses penyusunan AMDAL kerap diwarnai oleh praktik korupsi yang mengakibatkan hasil

³ Ikra Elang Buana Dkk., *Perbandingan Konsep Kedaulatan Hukum Dan Kedaulatan Rakyat Indonesia*.

⁴ Dosen Pengampu dan Muh Zainul Arifin, *Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara*.

⁵ "Vychan, Roro Chiquita Salsabila. Tinjauan Yuridis Badan Hukum Pertambangan Yang Tidak Melakukan Reklamasi Pasca Penambangan Batu Bara (Studi Putusan Nomor 22/Pdt. G-Lh/2016/Pn Rgt Jo 5/Pdt/2018/Pt Pbr Jo 58 K/Pdt/2019). 2025. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang".



kajian menjadi tidak objektif. Konsultan AMDAL yang seharusnya independen justru bekerja sesuai dengan keinginan pemohon izin agar dokumen AMDAL dapat disetujui dengan mudah. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan preventif dalam pemberian izin pertambangan belum berjalan efektif, sehingga izin pertambangan seringkali diberikan tanpa pertimbangan yang memadai terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.⁶

Kelemahan dalam proses pemberian izin pertambangan juga terlihat dari tidak adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum lingkungan yang diakui secara internasional melalui Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan. Dalam praktiknya, masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari aktivitas pertambangan seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin. Akibatnya, izin pertambangan diberikan tanpa mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak masyarakat lokal yang akan terdampak, termasuk hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷

C. Doktrin Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Tata Negara

Dalam teori hukum tata negara, tanggung jawab negara (state responsibility) merupakan konsep fundamental yang mengatur kewajiban negara untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya, baik tindakan yang dilakukan oleh organ-organ negara maupun tindakan yang dilakukan atas nama negara. Tanggung jawab negara dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: tanggung jawab politik (political responsibility) dan tanggung jawab hukum (legal responsibility).⁸ Tanggung jawab politik direalisasikan melalui mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan, sedangkan tanggung jawab hukum diimplementasikan melalui mekanisme peradilan.

Dalam konteks kerusakan lingkungan akibat pemberian izin pertambangan, konstruksi tanggung jawab negara dapat dijelaskan melalui beberapa teori hukum. Pertama adalah teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya. Dalam konteks pemberian izin pertambangan, kesalahan dapat berupa: (1) pemberian izin tanpa melalui kajian AMDAL yang memadai, (2) lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan izin, (3) pemberian izin di kawasan yang seharusnya dilindungi, atau (4) tidak melakukan tindakan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.⁹

Kedua adalah teori tanggung jawab mutlak atau strict liability, yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan untuk membebankan tanggung jawab. Teori ini sangat relevan dalam konteks hukum lingkungan karena kerusakan lingkungan seringkali sulit untuk membuktikan adanya hubungan kausal yang jelas dengan tindakan tertentu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengadopsi prinsip strict liability dalam Pasal 88, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau

⁶ Laura Sharendova, Gunawan, "Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2023, 2062–74.

⁷ Rezki Purnama Samad dkk., "Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 143–62, <https://doi.org/10.56087/aijh.v24i1.87>.

⁸ Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, *Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (PhD Thesis. Brawijaya University., 2020).

⁹ Ahmad Sudiro, "Konsep Keadilan Dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan Dalam Hukum Udara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 3 (2012): 439–54, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art6>.



kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”¹⁰

Ketiga adalah teori tanggung jawab vicarious liability atau tanggung jawab pengganti, yang membebankan tanggung jawab kepada seseorang atau institusi atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Dalam konteks tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan akibat izin pertambangan, prinsip ini dapat diterapkan dengan argumentasi bahwa negara telah memberikan legitimasi kepada korporasi untuk melakukan aktivitas pertambangan melalui pemberian izin. Sebagai pihak yang memberikan izin dan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, negara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab ketika pemegang izin melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.¹¹

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah memberikan tafsir konstitusional terkait tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 terkait pengujian UU Minerba, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk pertambangan, harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini mengandung makna bahwa negara tidak boleh memberikan izin pertambangan semata-mata untuk kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerusakan Lingkungan yang Diakibatkan oleh Pemberian Izin Pertambangan

A. Pertanggungjawaban Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

Salah satu mekanisme pertanggungjawaban negara atas kerusakan lingkungan akibat pemberian izin pertambangan adalah melalui gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).¹² Konsep ini berakar dari perkembangan hukum administrasi negara Belanda yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa terjadi ketika tindakan pemerintah, baik aktif maupun pasif, bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam konteks kerusakan lingkungan akibat izin pertambangan, perbuatan melawan hukum oleh penguasa dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, pemberian izin pertambangan yang tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak melalui proses AMDAL yang memadai atau tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Kedua, pemberian izin di kawasan yang seharusnya dilindungi, seperti kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, atau kawasan yang memiliki nilai ekologis penting. Ketiga, tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan izin pertambangan sehingga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Keempat, tidak melakukan tindakan penegakan

¹⁰ Ade Risha Riswanti dan Nyoman A Martana, *Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia*.

¹¹ Sekar Ayu Dita dan Atik Winanti, “Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 526–42, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037>.

¹² Chandra Erick Manaek Pandapotan Lumban Gaol dkk., “Analisis Yurisprudensi Gugatan Dan Pelanggaran Hukum Kerusakan Lingkungan Oleh Kegiatan Pertambangan,” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 189–208, <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.447>.



hukum ketika terjadi pelanggaran oleh pemegang izin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Dalam perkembangannya, Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengembangkan yurisprudensi terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam kasus-kasus lingkungan hidup. Salah satu putusan penting adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam kasus pencemaran udara Jakarta (Perkara Nomor 90/G/LH/2019/PTUN.JKT), di mana pengadilan menyatakan bahwa Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan tindakan yang cukup untuk mencegah dan mengatasi pencemaran udara. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mengakui adanya tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ketika gagal menjalankan kewajibannya.¹³

Untuk dapat menggugat negara atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Pertama, adanya tindakan atau kelalaian dari penyelenggara negara. Kedua, tindakan atau kelalaian tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum penyelenggara negara, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Ketiga, adanya kerugian yang diderita oleh penggugat. Keempat, adanya hubungan kausal antara tindakan atau kelalaian penyelenggara negara dengan kerugian yang timbul.

Dalam praktiknya, gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam kasus lingkungan hidup menghadapi beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah kesulitan dalam membuktikan hubungan kausal antara pemberian izin pertambangan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi, terutama karena kerusakan lingkungan seringkali terjadi secara gradual dan melibatkan berbagai faktor. Tantangan kedua adalah terkait dengan standing atau kapasitas untuk menggugat (legal standing), di mana pengadilan seringkali menerapkan interpretasi yang ketat terhadap siapa yang berhak mengajukan gugatan lingkungan. Tantangan ketiga adalah terkait dengan mekanisme eksekusi putusan, di mana putusan pengadilan yang menyatakan negara melakukan perbuatan melawan hukum seringkali sulit untuk dieksekusi karena melibatkan kebijakan pemerintah yang kompleks.¹⁴

B. Pertanggungjawaban Melalui Mekanisme Pembatalan Izin

Mekanisme pertanggungjawaban kedua adalah melalui pembatalan izin pertambangan yang telah diberikan. Pembatalan izin merupakan instrumen hukum administrasi negara yang dapat digunakan ketika suatu izin terbukti diberikan dengan tidak memenuhi prosedur yang benar atau ketika pelaksanaan izin tersebut menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan hidup.¹⁵ Pembatalan izin dapat dilakukan melalui dua mekanisme: pembatalan secara sepihak oleh pemerintah (pencabutan izin) atau pembatalan melalui putusan pengadilan tata usaha negara.

¹³ Muhamad Raziv Barokah dan Anna Erliyana, *Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)*.

¹⁴ Manullang, "Eksistensi Gugatan Warga Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup," *Bina Hukum Lingkungan*, 2024, 353–73.

¹⁵ Caren April Ashley Theressa Sangki, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang," *Lex Privatum*, 2024.



Pembatalan izin secara sepihak oleh pemerintah didasarkan pada kewenangan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat ketentuan mengenai pencabutan IUP dan IUPK apabila pemegang izin melakukan pelanggaran serius, termasuk pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup. Pasal 151 UU Minerba menyatakan bahwa IUP atau IUPK dapat dicabut apabila: (1) tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam IUP atau IUPK, (2) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, atau (3) tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pemberian IUP atau IUPK.¹⁶

Namun dalam praktiknya, mekanisme pencabutan izin pertambangan oleh pemerintah seringkali tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dengan kepentingan perlindungan lingkungan jangka panjang. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut IUP seringkali enggan untuk mencabut izin karena pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, lemahnya kapasitas pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, terutama di daerah-daerah yang memiliki wilayah luas dan akses yang sulit. Ketiga, adanya tekanan politik dan ekonomi dari korporasi pemegang izin yang memiliki pengaruh kuat terhadap pengambilan keputusan pemerintah.¹⁷

Pembatalan izin melalui mekanisme peradilan tata usaha negara merupakan alternatif lain yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang dirugikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masyarakat dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Dalam konteks izin pertambangan, gugatan pembatalan dapat diajukan dengan dalil bahwa pemberian izin dilakukan dengan melanggar prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁸

Terdapat beberapa putusan pengadilan tata usaha negara yang mengabulkan gugatan pembatalan izin pertambangan. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 19/G/2012/PTUN-KDI yang membantalkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diterbitkan oleh Bupati Buton karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tata usaha negara memiliki peran penting dalam mengawasi legalitas pemberian izin pertambangan dan dapat membantalkan izin yang diberikan secara tidak sah. Namun demikian, efektivitas putusan pembatalan izin seringkali terkendala oleh

¹⁶ Risenly Tapada, "Akibat hukum penerapan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap peningkatan nilai tambah pertambangan," *Lex Privatum* 10 (4) (2022).

¹⁷ Ojak Situmeang dan Ahmad Redi, *Rekonstruksi Mekanisme Hukum dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum*.

¹⁸ M. Azizi Zulkifli, "Tinjauan Yuridis Ketentuan Sanksi Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara," PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.



sulitnya eksekusi putusan dan lemahnya tindak lanjut dari pemerintah untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.¹⁹

C. Pertanggungjawaban Melalui Kewajiban Pemulihan Lingkungan

Mekanisme pertanggungjawaban ketiga adalah melalui kewajiban pemulihan lingkungan (environmental restoration) yang harus dilakukan oleh negara ketika terjadi kerusakan lingkungan akibat kebijakan pemberian izin pertambangan. Kewajiban pemulihan lingkungan merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab negara untuk melindungi hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²⁰ Jika negara telah memberikan izin pertambangan yang kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan, maka negara memiliki kewajiban untuk memulihkan kondisi lingkungan ke keadaan semula atau sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadi kerusakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang pemulihan lingkungan hidup. Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu." Lebih lanjut, Pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup."²¹

Kewajiban pemulihan lingkungan tidak hanya dibebankan kepada pemegang izin pertambangan, tetapi juga kepada negara sebagai pihak yang memberikan izin dan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi lingkungan hidup. Dalam beberapa kasus, Pengadilan telah memerintahkan pemerintah untuk melakukan pemulihan lingkungan.²² Contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah (Perkara Nomor 565/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Pst), di mana pengadilan memerintahkan pemerintah untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup berupa penanaman kembali kawasan hutan yang rusak.

Pemulihan lingkungan dalam konteks pertambangan mencakup beberapa aspek. Pertama, reklamasi lahan bekas tambang untuk mengembalikan fungsi lahan agar dapat dimanfaatkan kembali. Reklamasi meliputi kegiatan penataan lahan bekas tambang, revegetasi dengan tanaman yang sesuai, dan pemulihan kualitas tanah. Kedua, remediasi atau pembersihan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Remediasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, tergantung pada jenis dan tingkat pencemaran. Ketiga, kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan, baik berupa kompensasi finansial

¹⁹ Abdul Kadir, "Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Sultra Research of Law* 3, no. 2 (2021): 25–36, <https://doi.org/10.54297/surel.v3i2.26>.

²⁰ Lumban Gaol dkk., "Analisis Yurisprudensi Gugatan Dan Pelanggaran Hukum Kerusakan Lingkungan Oleh Kegiatan Pertambangan."

²¹ JEC Rawung, "Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup," *Lex crimen* 2 (5) (2021).

²² Lingga Parama Liofa, *Restorasi Sebagai Pertanggungjawaban Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan*, 26, no. 02 (2023).



maupun non-finansial seperti relokasi atau penyediaan sarana dan prasarana alternatif.²³

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban pemulihian lingkungan menghadapi berbagai kendala. Kendala utama adalah terkait dengan pendanaan, di mana biaya pemulihian lingkungan seringkali sangat besar dan melebihi kemampuan keuangan pemegang izin. Dalam kasus-kasus di mana pemegang izin telah bangkrut atau meninggalkan lokasi tambang, beban pemulihian lingkungan akhirnya jatuh kepada negara. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah telah mewajibkan setiap pemegang IUP untuk menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Namun dalam praktiknya, nilai jaminan yang disediakan seringkali tidak mencukupi untuk melakukan pemulihian lingkungan secara menyeluruh.

Kendala lain adalah terkait dengan aspek teknis pemulihian lingkungan. Tidak semua kerusakan lingkungan dapat dipulihkan ke kondisi semula, terutama kerusakan yang bersifat irreversible seperti hilangnya keanekaragaman hayati atau punahnya spesies tertentu. Dalam kasus-kasus seperti ini, pemulihian lingkungan harus diarahkan pada upaya untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan, meskipun tidak dapat mengembalikan kondisi ekosistem ke keadaan sebelum terjadi kerusakan.²⁴ Hal ini memerlukan pendekatan ilmiah yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli lingkungan, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya.

D. Penguatan Mekanisme Preventif dan Prinsip Kehati-hatian

Selain mekanisme pertanggungjawaban yang bersifat represif atau korektif, diperlukan juga penguatan mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pemberian izin pertambangan. Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum lingkungan internasional yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.²⁵ Prinsip ini menyatakan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat dipulihkan.

Dalam konteks pemberian izin pertambangan, penerapan prinsip kehati-hatian mengharuskan pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap dampak lingkungan sebelum memberikan izin. Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus dilaksanakan secara objektif, independen, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa perusahaan yang mengajukan izin memiliki kapasitas teknis dan finansial yang memadai untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemulihian lingkungan apabila terjadi kerusakan.

Penguatan mekanisme pengawasan juga menjadi kunci dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap pemberian izin, tetapi juga pada tahap pelaksanaan kegiatan pertambangan. Pemerintah harus melakukan monitoring secara berkala terhadap kepatuhan pemegang izin terhadap ketentuan lingkungan hidup, termasuk batas emisi, pengelolaan limbah, dan pelaksanaan reklamasi. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah harus segera mengambil tindakan penegakan hukum, baik berupa sanksi administratif, pencabutan izin, maupun penegakan hukum pidana.

²³ Wika Wulandari dan Ersi Sisdianto, *Praktik Terbaik Tata Kelola Lingkungan Dalam Industri Pertambangan Di Kalimantan*.

²⁴ Rizwar, Darmi, *Ekologi Restorasi* (Gemini Publishing, 2024).

²⁵ Elly Kristiani Purwendah, "Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle)," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2019): 82–94, <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v1i2.49>.



Partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam mekanisme preventif. Masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari aktivitas pertambangan harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga tahap pengawasan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat formalitas, tetapi harus memberikan pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan. Dalam beberapa negara, mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) telah diterapkan untuk memastikan bahwa masyarakat adat dan masyarakat lokal memberikan persetujuan yang bebas dan terinformasi sebelum suatu proyek pertambangan dilaksanakan di wilayah mereka.²⁶ Prinsip serupa perlu diadopsi dan diterapkan secara konsisten dalam sistem hukum Indonesia.

Penerapan prinsip strict liability juga perlu diperkuat dalam pertanggungjawaban negara atas kerusakan lingkungan akibat kebijakan pertambangan. Dengan prinsip ini, negara dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Hal ini sangat relevan dalam konteks kerusakan lingkungan karena sering kali sulit untuk membuktikan hubungan kausal yang jelas antara pemberian izin dengan kerusakan yang terjadi. Penerapan strict liability akan mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam memberikan izin pertambangan dan lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin.²⁷

KESIMPULAN

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional yang bersumber dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan kewenangan penguasaan negara atas sumber daya alam dengan lima fungsi yaitu pengaturan, pengelolaan, kebijakan, pengawasan, dan pengendalian. Konstruksi tanggung jawab ini dibangun atas tiga teori: tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) ketika negara memberikan izin tanpa prosedur yang benar, tidak melakukan pengawasan memadai, atau gagal menegakkan hukum; tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH yang tidak mensyaratkan pembuktian kesalahan karena pemberian izin pertambangan merupakan tindakan yang memfasilitasi kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan; dan tanggung jawab pengganti (vicarious liability) karena negara sebagai pemberi legitimasi melalui izin memiliki kewajiban pengawasan sehingga tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas tindakan pemegang izin. Kasus PT Timah dengan kerugian lingkungan Rp271,06 triliun, banjir Kalimantan Selatan 2021, dan pencemaran di Papua serta Maluku Utara membuktikan bahwa negara telah gagal menjalankan fungsi konstitusionalnya, sehingga menimbulkan tanggung jawab untuk memulihkan kerusakan dan memberikan kompensasi.

Terdapat empat mekanisme yang harus diterapkan secara kumulatif. Mekanisme pertama adalah gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overhedsdaad) sebagaimana telah diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/G/LH/2019 tentang pencemaran udara dan Nomor 565/Pdt.G-LH/2016 tentang kebakaran hutan, yang memungkinkan masyarakat menggugat negara atas kelalaian dalam pemberian izin, pengawasan, atau penegakan hukum. Mekanisme kedua adalah pembatalan izin melalui pencabutan sepihak oleh pemerintah berdasarkan Pasal 151 UU Minerba atau

²⁶ Alyah Rezky Salsabila dkk., "Analisis Keputusan Tata Usaha Negara: Perlindungan Hak Masyarakat Wadas terhadap Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC)," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1897>.

²⁷ Dini Kusuma Ningrum dan Dipo Wahyoeono Hariyono, *Sanksi Hukum Sebagai Instrumen Penegakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia*, 5, no. 06 (2025).



melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Putusan PTUN Kendari Nomor 19/G/2012 dan PTUN Samarinda Nomor 37/G/2014, yang harus diperkuat dengan political will mengingat konflik kepentingan fiskal dimana sektor pertambangan menyumbang 15-30% PAD. Mekanisme ketiga adalah kewajiban pemulihan lingkungan berdasarkan Pasal 87 UU PPLH yang mencakup reklamasi lahan bekas tambang, remediasi pencemaran melalui metode fisik-kimia-biologis, dan kompensasi kepada masyarakat terdampak, dengan negara harus mengambil alih tanggung jawab ketika pemegang izin tidak mampu sebagaimana dalam kasus PT Timah yang memerlukan biaya rehabilitasi Rp5,26 triliun. Mekanisme keempat adalah penguatan preventif melalui prinsip kehati-hatian (Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992) dengan reformasi AMDAL agar objektif dan independen, penguatan pengawasan dengan rasio ideal 1:10 pengawas per perusahaan tambang, penegakan hukum melalui jalur administratif-perdata-pidana secara kumulatif, partisipasi masyarakat melalui prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) sesuai UNDRIP 2007, serta reformasi kelembagaan dengan memisahkan fungsi regulasi-pengawasan-pengelolaan dan membentuk dana khusus pemulihan lingkungan yang transparan dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyah Rezky Salsabila, Anastasya Adityawati Nugroho, dan Moh. Imam Gusthom. "Analisis Keputusan Tata Usaha Negara: Perlindungan Hak Masyarakat Wadas terhadap Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC)." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1897>.
- Ayu Dita, Sekar, dan Atik Winanti. "Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 526–42. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037>.
- Barokah, Muhamad Raziv, dan Anna Erliyana. *Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)*. t.t.
- Buana, Ikra Elang, Reva Yanti, Jona Saputra, dan Rabbiq Qolbi. *Perbandingan Konsep Kedaulatan Hukum Dan Kedaulatan Rakyat Indonesia*. t.t.
- Caren April Ashley Theressa Sangki. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang." *Lex Privatum*, 2024.
- Dewa Ayu Putu Shandra Dewi. *Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. PhD Thesis. Brawijaya University., 2020.
- JEC Rawung. "Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup." *Lex crimen* 2 (5) (2021).
- Kadir, Abdul. "Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020." *Sultra Research of Law* 3, no. 2 (2021): 25–36. <https://doi.org/10.54297/surel.v3i2.26>.
- Laura Sharendova, Gunawan. "Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2023, 2062–74.
- Liofa, Lingga Parama. *Restorasi Sebagai Pertanggungjawaban Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan*. 26, no. 02 (2023).
- Lumban Gaol, Chandra Erick Manaek Pandapotan, Isis Ikhwansyah, Nien Raples Siregar, dan Elisantris Gultom. "Analisis Yurisprudensi Gugatan Dan Pelanggaran Hukum



Kerusakan Lingkungan Oleh Kegiatan Pertambangan.” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 189–208. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.447>.

M. Azizi Zulkifli. “Tinjauan Yuridis Ketentuan Sanksi Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negaraberdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.” PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Manullang. “Eksistensi Gugatan Warga Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup.” *Bina Hukum Lingkungan*, 2024, 353–73.

Ningrum, Dini Kusuma, dan Dipo Wahyoeono Hariyono. *Sanksi Hukum Sebagai Instrumen Penegakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia*. 5, no. 06 (2025).

Pengampu, Dosen, dan Muh Zainul Arifin. *Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara*. t.t. Purwendah, Elly Kristiani. “Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle).” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2019): 82–94. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v1i2.49>.

Risenly Tapada. “Akibat hukum penerapan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap peningkatan nilai tambah pertambangan.” *Lex Privatum* 10 (4) (2022).

Riswanti, Ade Risha, dan Nyoman A Martana. *Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia*. t.t.

Rizwar, Darmi. *EKOLOGI RESTORASI*. Gemini Publishing, 2024.

Samad, Rezki Purnama, A. M. Yunus Wahid, dan Hamzah Halim. “Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 143–62. <https://doi.org/10.56087/aijh.v24i1.87>.

Situmeang, Ojak, dan Ahmad Redi. *Rekonstruksi Mekanisme Hukum dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum*. t.t.

Sudiro, Ahmad. “Konsep Keadilan Dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan Dalam Hukum Udara.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 3 (2012): 439–54. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art6>.

Wibowo, Suyanto Edi. (*Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Natural Resources*). t.t.

Wulandari, Wika, dan Ersi Sisdianto. *Praktik Terbaik Tata Kelola Lingkungan Dalam Industri Pertambangan Di Kalimantan*. t.t.

Zilda Khilmatus Shokhikhah. “Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak : Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 175–86. <https://doi.org/10.55606/jurrihs.v4i3.5767>.